

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI DESA
DI DESA PANGKALAN KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
(STUDI KASUS PASAL 4)**

OLEH :

RIKI REDIKA SAPARI
Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the implementation of the Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Administration in Pangkalan Village, Rawas Ulu Subdistrict, Musi Rawas Utara Regency, as well as to identify the inhibiting factors in its implementation. This research employs a descriptive qualitative method through observation, interviews, documentation, and literature review. George C. Edward III's policy implementation theory covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure was used as the analytical framework. The results reveal that the implementation of village administration has not been optimal, as indicated by weak communication synergy among village officials, limited human resources, budget constraints, and inadequate technological infrastructure, low active participation of officials, and an organizational structure design that is less adaptive to change. The manual recording system and the low understanding of village register management also pose major obstacles. Recommendations include improving officials' capacity through training, optimizing the use of information technology, reorganizing the organizational structure, and enhancing coordination and community participation to achieve orderly administration in accordance with Ministry of Home Affairs Regulation No. 47 of 2016.

Keywords: *policy implementation, village administration, Ministry of Home Affairs Regulation No. 47 of 2016, Pangkalan Village.*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman luar biasa dalam hal agama, budaya, dan cara hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat otonomi yang dimiliki, sehingga setiap wilayah memerlukan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakter sosial, budaya, dan lingkungannya.

Sejak masa kemerdekaan hingga era Orde Baru, pelaksanaan otonomi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan ekonomi dan terjadinya stagnasi budaya di berbagai wilayah. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat pun meluas, memunculkan rasa etnosentrisme dan bahkan gerakan separatis di beberapa daerah seperti Timor Timur, Aceh, dan Papua.

Memasuki era reformasi, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamankan pemilihan kepala daerah secara langsung dan memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.

Peningkatan otonomi daerah membuka peluang besar bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan budaya dan mempercepat pembangunan ekonomi. Beberapa daerah seperti Jawa dan Bali telah menunjukkan kemajuan pesat, baik dari sisi infrastruktur maupun pelestarian budaya. Namun, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan, karena banyak wilayah lain yang tertinggal akibat kurangnya promosi, minimnya layanan sosial, serta lemahnya strategi pemasaran potensi daerah.

Dalam konteks ini, kualitas penyelenggaraan administrasi

pemerintahan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Administrasi pemerintahan desa yang tertib akan menghasilkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, peran aparatur desa yang kompeten, disiplin, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat dibutuhkan, di samping dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan.

Desa Pangkalan di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan salah satu wilayah yang menerapkan sistem administrasi desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 84. Perangkat desa bertanggung jawab mengelola berbagai buku register yang memuat data penting, mulai dari administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, hingga kegiatan kemasyarakatan.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi desa di Desa Pangkalan masih menghadapi sejumlah kendala,

antara lain lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan tenaga ahli dan anggaran, infrastruktur teknologi yang belum memadai, rendahnya komitmen aparatur, desain struktur organisasi yang kurang adaptif, sistem pencatatan yang masih manual dan rawan kesalahan, serta minimnya pemahaman pengelolaan buku register sesuai peraturan.

Permasalahan ini menjadi alasan dilakukannya penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Pasal 4).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa faktor gejala latar belakang diatas dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu

Kabupaten Musi Rawas Utara ?

- b. Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendagri No.47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Permendagri No.47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah

- b. Bagi instansi Pemerintah Desa Pangkalan memberikan masukan untuk perbaikan sistem implementasi berdasarkan pamandagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa dan peningkatan sstem adminitasi pemerintahan desa
- c. Bagi Akademisi Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan desa terutama yang berkaitan dengan administrasi di tingkat desa.

B. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami

oleh subjek penelitian, meliputi perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan yang berkaitan dengan implementasi *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016*. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan kondisi sebenarnya tanpa rekayasa atau manipulasi.

Metode ini relevan karena fokus penelitian adalah menganalisis pelaksanaan administrasi desa berdasarkan kenyataan di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan fenomena sosial dan permasalahan yang ada, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid sesuai tujuan penelitian.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Lokasi ini dipilih karena Desa Pangkalan merupakan desa definitif yang sedang dalam proses pengembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung mulai Agustus 2024 hingga Februari 2025, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Jadwal rinci kegiatan meliputi :

- a. Persiapan dan pengajuan judul.
- b. Penyusunan dan bimbingan proposal penelitian.
- c. Seminar dan perbaikan proposal.
- d. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.
- e. Analisis data serta penyusunan laporan akhir.

2.3 Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kaur Perencanaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip, buku register desa, laporan kegiatan, serta literatur atau referensi yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pemerintahan desa.

b. Jenis Data

1) Data Kualitatif

Data yang bersifat deskriptif berupa uraian naratif mengenai pelaksanaan administrasi desa, hasil observasi, dan keterangan dari informan. Data ini menggambarkan fenomena sosial secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik.

2) Data Kuantitatif (Penunjang)

Data berbentuk angka yang bersifat pelengkap, seperti jumlah penduduk, data keuangan, dan data administratif lain yang membantu memperkuat analisis kualitatif.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data

yang umum dalam pendekatan kualitatif, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk mengamati kondisi lapangan, proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, serta interaksi antarperangkat desa. Observasi ini mencakup pencatatan fenomena secara sistematis sesuai fokus penelitian, termasuk tata kelola buku-buku administrasi desa.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada delapan informan utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kaur Perencanaan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016* di desa tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa, seperti buku register, laporan kegiatan, arsip desa, foto kegiatan, serta peraturan yang relevan. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung data hasil observasi dan wawancara.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, buku, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa. Tujuannya adalah memperkuat landasan teori dan memahami konteks regulasi yang menjadi dasar penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berupaya menggambarkan secara terperinci pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berdasarkan fakta di lapangan, kemudian

mengaitkannya dengan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan.

Analisis dilakukan mengikuti model interaktif Miles & Huberman dalam Saldana (2014:12–14) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan disisihkan, sementara data penting dikelompokkan sesuai tema penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan, atau matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan keterkaitan antarvariabel yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal dibuat berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi secara berulang dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan. Proses ini

dilakukan hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sejak pengumpulan data dimulai hingga penelitian berakhir, untuk memastikan temuan yang dihasilkan akurat dan konsisten.

2.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan empat kriteria keabsahan data menurut Sugiyono (2007), yaitu:

a. *Credibility* (Kredibilitas)

Kredibilitas mengukur tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Langkah-langkah yang digunakan meliputi :

- 1) *Perpanjangan Pengamatan* : Peneliti kembali ke lapangan untuk mengamati dan mewawancarai ulang informan, sehingga hubungan yang terjalin semakin akrab dan data yang diperoleh lebih lengkap.
- 2) *Meningkatkan Ketekunan* : Peneliti mencatat data secara

sistematis dan membandingkan temuan dengan referensi atau penelitian terdahulu.

- 3) *Triangulasi* : Mengecek kebenaran data melalui tiga cara:

- i) *Triangulasi Sumber*: Membandingkan data dari berbagai informan.

- ii) *Triangulasi Teknik*: Menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda (observasi, wawancara, dokumentasi) pada sumber yang sama.

- iii) *Triangulasi Waktu*:

Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

- 4) *Analisis Kasus Negatif* : Mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan awal untuk memperkuat validitas kesimpulan.

- 5) *Menggunakan Bahan Referensi* : Melampirkan bukti seperti foto atau dokumen autentik.

- 6) *Member Check* : Meminta konfirmasi dari informan terkait kesesuaian hasil interpretasi data dengan informasi yang mereka berikan.

- b. *Transferability* (Keteralihan)

Mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain. Peneliti memastikan deskripsi penelitian disusun secara rinci agar pembaca dapat menentukan keterterapan hasil penelitian.

c. *Dependability* (Ketergantungan)

Menguji konsistensi proses penelitian. Penelitian dinilai reliabel apabila orang lain yang menggunakan prosedur yang sama akan mendapatkan hasil serupa. Pengujian dilakukan melalui audit proses penelitian oleh pihak independen atau pembimbing.

d. *Confirmability* (Kepastian)

Menguji objektivitas penelitian dengan memastikan bahwa temuan benar-benar berasal dari data, bukan dari bias peneliti. Hasil penelitian harus dapat diverifikasi oleh pihak lain berdasarkan proses dan bukti yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Implementasi

a. Komunikasi

1) Kondisi: Komunikasi kebijakan umumnya dilakukan melalui rapat resmi atau surat edaran dari

kecamatan/kabupaten. Namun, bahasa teknis sering membingungkan dan minim panduan rinci.

2) Kendala:

- i) Bersifat satu arah, kurang ruang dialog.
- ii) Informasi kadang terlambat, terutama terkait program bantuan.
- iii) Panduan teknis tidak selalu menyertai kebijakan.

3) Pendukung:

- i) Pendamping desa efektif menjelaskan kebijakan, khususnya aplikasi seperti Siskeudes.
- ii) Grup WhatsApp antarperangkat desa membantu pertukaran informasi informal.
- iii) Pelatihan teknis (bimtek) dianggap cara komunikasi paling efektif.

b. Sumber Daya

1) Kondisi: Administrasi desa sudah berjalan, namun terkendala keterbatasan SDM, fasilitas, dan kompetensi teknis.

2) Kendala:

- i) Banyak perangkat belum menguasai aplikasi Siskeudes & SIPADES.

- ii) Minim pelatihan dan pendampingan berkala.
- iii) Kekurangan perangkat teknologi (komputer, printer, internet) sehingga harus bergantian.
- iv) Koordinasi administrasi belum maksimal karena sebagian perangkat belum paham prosedur resmi.

3) Dampak:

- i) Pelayanan publik sering terhambat.
- ii) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDDes, APBDes) berjalan lambat dan kurang presisi.

c. Disposisi (Sikap)

- 1) Kondisi: Mayoritas perangkat desa memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan administrasi, namun komitmen belum merata.
- 2) Kendala:
 - i) Ada perangkat yang bekerja setengah hati atau hanya karena kewajiban.
 - ii) Kurangnya pemahaman pentingnya administrasi mengurangi motivasi.
 - iii) Minim pembinaan, pengawasan, dan evaluasi rutin.

- iv) Inisiatif kerja masih rendah, banyak yang pasif menunggu perintah.

3) Pendukung:

- i) Kejelasan tugas dan pembagian kerja meningkatkan semangat.
- ii) Dukungan dan koordinasi antarperangkat memperkuat motivasi.

d. Struktur Birokrasi

- 1) Kondisi: Struktur organisasi sudah ada namun kaku dan formal sehingga menghambat kelincuhan kerja.
- 2) Kendala:
- 3) Koordinasi antarbidang lemah, kerja belum terintegrasi.
- 4) SOP belum lengkap sehingga pelaksanaan tidak konsisten.
- 5) Pemahaman tupoksi belum merata, menyebabkan tumpang tindih pekerjaan.
- 6) Struktur yang terlalu administratif menghambat inovasi dan respon cepat.
- 7) Pendukung:

Struktur yang jelas membantu perencanaan dan pelaporan jika didukung pemahaman tugas di setiap jenjang. Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 di Desa

Pangkalan sudah berjalan namun belum optimal. Hambatan terbesar meliputi :

- a. Komunikasi yang masih satu arah, lambat, dan kurang dilengkapi panduan teknis.
- b. Sumber daya manusia yang belum kompeten dan minim fasilitas pendukung.
- c. Disposisi yang belum merata dalam hal motivasi, disiplin, dan inisiatif.
- d. Struktur birokrasi yang kaku, koordinasi lemah, dan SOP belum lengkap.

Upaya perbaikan diperlukan melalui pelatihan intensif, penguatan koordinasi, pembaruan SOP, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan komunikasi yang interaktif dan responsif.

4.1.2 Administrasi Pemerintah Desa

Administrasi pemerintahan desa merupakan proses pengelolaan data dan informasi yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016,

administrasi desa harus dilakukan secara tertib, teratur, dan sesuai ketentuan guna mendukung tata kelola desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pencatatan yang baik menjadi dasar akuntabilitas publik, pengambilan keputusan yang tepat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1. Implementasi Tertib Pencatatan Data dalam Buku Register Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan tertib pencatatan data di Desa Pangkalan masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain:

- a. Pencatatan sering terlambat, data tercecer, dan tidak langsung masuk ke buku register.
- b. Petugas mengalami kesulitan menempatkan data pada kolom atau bagian yang tepat karena belum memahami sistematika.
- c. Pencatatan keuangan dan kegiatan tidak terhubung dengan register resmi, melainkan hanya tersimpan di buku kas atau file digital.

- d. Kekurangan tenaga administrasi menyebabkan pencatatan dilakukan secara sporadis.
- e. Pencatatan antar bidang tidak seragam, misalnya data kependudukan, sosial, dan pelayanan administratif sering hanya disimpan manual atau di catatan sementara.

Faktor penghambat yang memengaruhi kondisi ini meliputi: kurangnya pemahaman teknis prosedur pencatatan, keterbatasan tenaga administrasi, tidak adanya panduan baku, minimnya pelatihan, dan tingginya beban kerja perangkat desa.

2. Pengembangan Buku Register Desa dan Penyelenggaraan Pelaporan

Pada aspek pengembangan buku register dan pelaporan, hasil penelitian mengungkapkan beberapa kendala utama:

- a. Belum semua jenis buku register tersedia lengkap sesuai ketentuan.
- b. Format pelaporan membingungkan, menyebabkan laporan tidak seragam dan sering terlambat.

- c. Tidak adanya format pelaporan yang terintegrasi, khususnya pada data keuangan.
- d. Banyak data administrasi umum, pelayanan masyarakat, perencanaan desa, dan bantuan sosial tidak terdokumentasi secara sistematis di buku register resmi.
- e. Pelaporan ke tingkat kecamatan sering tidak lengkap karena tidak ada acuan baku yang jelas.

Faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi: ketiadaan buku register memadai, keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap format register, lemahnya kemampuan teknis penyusunan laporan, minimnya pembinaan dan pelatihan, serta belum terbentuknya kebiasaan tertib administrasi.

Kondisi di atas mengindikasikan bahwa implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 di Desa Pangkalan masih memerlukan perbaikan menyeluruh. Dampak dari ketidaktertiban pencatatan dan pelaporan antara lain:

- a. Kesulitan dalam mempertanggungjawabkan administrasi secara akurat.

- b. Terhambatnya proses pelaporan ke tingkat kecamatan dan instansi terkait.
- c. Berkurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
- d. Potensi hilangnya data penting yang dapat memengaruhi perencanaan pembangunan desa.

Agar administrasi pemerintahan desa berjalan optimal, diperlukan langkah-langkah strategis antara lain:

- a. Penyediaan buku register yang lengkap dan sesuai standar regulasi.
- b. Pelatihan teknis berkala bagi seluruh perangkat desa.
- c. Penyusunan panduan baku dan format pelaporan terintegrasi.
- d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi.
- e. Pendampingan berkelanjutan untuk membentuk budaya tertib administrasi.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi

Penelitian mengenai implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan sudah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada komunikasi yang masih dominan satu arah melalui surat edaran dan rapat formal, sering menggunakan bahasa teknis tanpa panduan rinci. Ruang dialog antara desa dan pemerintah di atasnya minim, sehingga kebijakan bersifat top-down. Komunikasi informal seperti grup WhatsApp dan peran pendamping desa lebih membantu, namun sistem komunikasi formal yang responsif belum tersedia. Keterlambatan distribusi informasi dan minimnya pelatihan teknis turut menghambat pelaksanaan.

Catatan: Diperlukan strategi komunikasi dua arah, bahasa yang mudah dipahami, serta pelatihan dan dukungan teknis merata bagi aparatur desa.

b. Sumber Daya

Keterbatasan SDM, fasilitas, dan kompetensi teknis menjadi penghambat besar. Banyak perangkat desa belum mahir menggunakan aplikasi administrasi seperti Siskeudes dan SIPADES. Pelatihan dan pendampingan teknis jarang dilakukan, menyebabkan perbedaan kemampuan antar aparat. Sarana pendukung seperti komputer, printer, dan koneksi internet masih kurang, mengakibatkan efisiensi kerja rendah.

Catatan: Penguatan kapasitas aparatur secara terstruktur dan penyediaan fasilitas memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap aparatur desa umumnya positif, namun belum merata. Ada yang berinisiatif dan sadar akan pentingnya administrasi, namun sebagian bekerja hanya karena kewajiban tanpa pemahaman

mendalam. Motivasi kerja sangat dipengaruhi arahan atasan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kurangnya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi berkala menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan.

Catatan: Diperlukan pembinaan berkelanjutan, pelibatan aktif perangkat desa, dan penguatan rasa memiliki terhadap tugas untuk membangun profesionalisme dan tanggung jawab kerja.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi desa sudah tersedia, tetapi sifatnya terlalu formal dan kaku, sehingga memperlambat respons terhadap perubahan. Koordinasi lintas bidang lemah, banyak perangkat bekerja sendiri-sendiri, dan belum ada SOP lengkap. Hal ini menimbulkan tumpang tindih pekerjaan dan ketergantungan pada arahan atasan. Struktur yang terlalu administratif membatasi kreativitas dan inovasi pelaksana.

Catatan: Perlu birokrasi yang adaptif, koordinasi lintas bidang yang solid, pemahaman tupoksi yang merata, serta SOP yang jelas agar kebijakan

dapat dijalankan konsisten dan responsif.

Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 di Desa Pangkalan menghadapi hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kelemahan komunikasi formal, keterbatasan SDM dan fasilitas, motivasi yang belum merata, serta struktur birokrasi yang kaku menjadi tantangan utama. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan komunikasi dua arah, pelatihan dan penyediaan sarana, pembinaan sikap profesional, serta reformasi birokrasi menjadi lebih adaptif dan terintegrasi.

4.2.2 Administrasi Pemerintah Desa

Penelitian membahas implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, dengan fokus pada dua indikator utama: tertib pencatatan data dalam buku register desa dan pengembangan buku register serta pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

a. Tertib Pencatatan Data dan Informasi dalam Buku Register Desa

Implementasi kebijakan sudah dijalankan namun belum maksimal.

- 1) Temuan lapangan: Pencatatan belum konsisten, banyak data tercecer, dilakukan manual, dan tidak langsung dimasukkan ke buku resmi.
- 2) Kendala teknis: Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap format pencatatan, minimnya panduan teknis, terbatasnya tenaga administrasi, serta belum terbentuk kebiasaan tertib dokumentasi.
- 3) Dampak: Data penting seperti keuangan desa, pelayanan masyarakat, dan hasil musyawarah sering hanya tersimpan dalam format digital atau catatan sementara tanpa integrasi ke register resmi.
- 4) Analisis: Mengacu teori Edward III dan Grindle, hambatan muncul karena lemahnya struktur birokrasi, komunikasi teknis yang kurang efektif, keterbatasan pelatihan, dan minimnya dukungan teknis dari pemerintah daerah.

2. Pengembangan Buku Register Desa dan Pelaporan

Pengembangan mencakup pembaruan data rutin, penyesuaian format sesuai aturan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk akurasi dan efisiensi.

- 1) Temuan lapangan: Pelaksanaan sudah berjalan tetapi belum optimal. Banyak perangkat desa belum memahami jenis dan format buku register yang sesuai. Data administrasi umum, keuangan, pelayanan, dan perencanaan belum terdokumentasi sistematis.
- 2) Kendala: Panduan teknis terbatas, buku register belum lengkap, mekanisme pelaporan baku belum ada, dan data antar bidang belum terintegrasi.
- 3) Dampak: Kesulitan menyusun laporan, data hanya tersimpan manual atau di file digital tanpa masuk register resmi.
- 4) Analisis: Berdasarkan teori Edward III, lemahnya komunikasi dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat. Menurut Grindle, hambatan juga berasal dari konteks implementasi terutama rendahnya dukungan

teknis dan kesiapan SDM di tingkat desa.

Upaya Perbaikan yang Dibutuhkan

- 1) Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah.
- 2) Penyediaan buku register lengkap sesuai ketentuan.
- 3) Pelatihan teknis menyeluruh bagi seluruh perangkat desa.
- 4) Panduan tertulis yang mudah dipahami.
- 5) Sistem pelaporan terintegrasi lintas bidang.
- 6) Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang dilakukan di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa secara umum telah berjalan, namun belum terlaksana secara

optimal. Meskipun kegiatan administrasi desa seperti pencatatan dan pelaporan telah dilakukan, pelaksanaannya masih didominasi oleh sistem manual dan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap format yang benar dalam pengisian buku register, kurangnya bimbingan teknis, serta belum lengkapnya ketersediaan dokumen dan panduan yang dibutuhkan. Komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan desa cenderung satu arah, bersifat teknis, dan tidak diikuti dengan penjelasan yang praktis sehingga menyulitkan pelaksana di lapangan dalam memahami dan menjalankan aturan secara efektif.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, antara lain minimnya pelatihan teknis secara rutin, lemahnya koordinasi antar bidang, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang seperti perangkat komputer dan

jaringan internet. Pelaporan administrasi masih dilakukan secara manual, tidak terstandarisasi, dan belum terintegrasi, yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas serta keakuratan data. Motivasi kerja atau disposisi aparatur desa juga belum merata, dan struktur birokrasi yang belum fleksibel tanpa adanya SOP yang jelas turut memperlambat proses administrasi. Berdasarkan teori implementasi Edward III dan pendekatan Grindle, hambatan-hambatan ini menggambarkan belum optimalnya kapasitas pelaksana dan lemahnya dukungan teknis dari pihak terkait. Dengan demikian, diperlukan reformasi menyeluruh dalam bentuk pembinaan, pelatihan, serta penguatan struktur dan budaya kerja agar administrasi pemerintahan desa dapat berjalan tertib, efektif, dan akuntabel.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada perangkat desa pangkalan mengenai Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa secara umum telah berjalan,

namun belum terlaksana secara optimal. Untuk mengoptimalkan implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 di Desa Pangkalan, disarankan agar pemerintah daerah bersama instansi terkait secara aktif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa melalui pelatihan teknis yang rutin dan menyeluruh, khususnya terkait tata cara pencatatan data dalam buku register dan pelaporan administrasi yang sesuai regulasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan dokumen pendukung dan panduan teknis yang lengkap, mudah dipahami, serta menyertakan contoh format baku agar perangkat desa tidak lagi mengalami kebingungan dalam proses administrasi. Pendampingan intensif dari kecamatan dan dinas teknis harus dilakukan secara berkala, bukan hanya saat ada evaluasi, guna memastikan bahwa pelaksanaan administrasi berjalan tidak hanya formal, tetapi fungsional dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, penyusunan kembali sistem komunikasi kebijakan antara pemerintah desa dan

pemerintah daerah perlu dilakukan dengan pendekatan dua arah dan partisipatif, sehingga perangkat desa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diberi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala di lapangan. Pemerintah desa juga dianjurkan untuk menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam dan terintegrasi antar bidang, agar pelaksanaan administrasi lebih tertib dan sistematis. Penambahan sarana pendukung seperti komputer, koneksi internet, serta disarankan untuk membuat laporan menggunakan digital tidak hanya manual saja seperti pelatihan aplikasi Siskeudes dan SIPADES menjadi langkah penting dalam mendukung digitalisasi dan integrasi sistem pelaporan. Terakhir, diperlukan pembinaan budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan bertanggung jawab, agar pelayanan administrasi desa benar-benar mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita*: Jakarta.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita*: Jakarta.
- Kencana, Syafii Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Lexy, J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, D, H., dan Paul, A, Sabatier, 1986, *Implementation and Public Policy*, New York, Harper Collins.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications*.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1*, Jakarta: Intermedia
- Setiawan, A (2000). *Dasar-dasar Multimedia Interaktif (MMI). Tesis S2 UPI Bandung* : Tidak diterbitkan.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryawati. Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghala Indonesia.

Jurnal

- Dewi, Reni Mustika. (2012).** *Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak* . Skripsi,

Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Perundang-undangan

- Habirullah, (2014). *Analisis pelaksanaan penyelenggara administrasi pemerintahan desa di desa lubuk keranji kecamatan bandar petalangan kabupaten pelalawan*. Riau, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Islami, Ulima, 2016, *Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)*, Skripsi Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.
- Muhammad Indrawan, 2016, *“Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, “Journal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4.
- Ridwan (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Urusan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Prinsip Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa